



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 104/UN23/KP.08.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 AGRONOMI DAN S3 ILMU  
PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Nomor T/33/UN23.5/KP.09.04/2024 tanggal 2 Januari 2024 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Prodi S2 dan S3 Ilmu Pertanian Periode Masa Jabatan 2024-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 AGRONOMI DAN S3 ILMU PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi S2 Agronomi dan S3 Ilmu Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2024-2028 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan berlaku.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 5 Januari 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ /

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 104/UN23/KP.08.01/2024  
TANGGAL 5 JANUARI 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2  
AGRONOMI DAN S3 ILMU PERTANIAN PADA FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 AGRONOMI DAN S3 ILMU PERTANIAN PADA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

No	NAMA/NIP	Diangkat dalam jabatan
1	2	3
1	Woro Sri Suharti, S.P., MP., Ph.D. NIP 197704212006042001	Koordinator Program Studi S2 Agronomi
2	Prof. Dr. Ir. Tamad, M.Si. NIP 196510271990031002	Koordinator Program Studi S3 Ilmu Pertanian

Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,



AKHIMAD SODIQ /s/